



**PUTUSAN**

**Nomor 2659/Pdt.G/2022/PA.JU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai Pemohon;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXX**i, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2659/Pdt.G/2022/PA.JU, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 September 2004 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja. Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 20 September 2004);

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.2659/Pdt.G/2022/PA.JU



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXKoja, Kota Jakarta Utara, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2(Dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(P) Umur 29 Tahun dan XXXXXXXXXXXXXXX (L) Umur 17 Tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2018 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering kali menolak hubungan selayaknya suami istri dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
  - b. Termohon sering kali tidak patuh dengan Pemohon seperti pergi keluar rumah tanpa seizin dari suami tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September tahun 2022 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di Rusunnawa Koja Sindang Lantai 2 No.9 Blok. Bawal I, RT.005 RW.009, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Selama itu tidak ada hubungan baik antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.2659/Pdt.G/2022/PA.JU



sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon:

7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXX** untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) rail terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan.;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Kosidah, S.H., M.Si.) tanggal 02 Noxxxxxxxxxxxxxxxxxember 2022, ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu.;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.2659/Pdt.G/2022/PA.JU



- ...

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 1520/130/IX/2004, tanggal 20 September 2004, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja. Kota Jakarta Utara ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

**B. Saksi**

Saksi 1 Exxxxxxxxxxxxxxxxxi Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rusun Koja Kakap II, Lt.I No.3, RT004, RW009, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ... Saksi kenal dengan dengan Pemohon bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Termohon bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx karena saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah tanggal 20 September 2004 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
- Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah di XxxxxxxxxxxxxxxxxxKoja, Kota Jakarta Utara
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebaga suami istri 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(P) Umur 29 Tahun dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (L) Umur 17 Tahun.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.2659/Pdt.G/2022/PA.JU



- Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sampai bulan Oktober tahun 2018, setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Penyebab pertengkarannya karena Termohon sering kali menolak hubungan selayaknya suami istri dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon sering kali tidak patuh dengan Pemohon seperti pergi keluar rumah tanpa seizin dari suami tanpa alasan yang jelas;
- Sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan September tahun 2022 sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di Rusunnawa Koja Sindang Lantai 2 No.9 Blok. Bawal I, RT.005 RW.009, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
- Pemohon dengan Termohon tidak pernah dirukunkan Saksi telah berusaha menasehatinya namun tidak berhasil dan saat ini saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi.

Saksi 2 **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kota Jakarta Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Pemohon bernama Mahfuzer dan Termohon bernama Arsiyanti karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah tanggal 20 September 2004 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
- Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah di **XXXXXXXXXXXXXX**Koja, Kota Jakarta Utara
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebaga suami istri 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**(P) Umur 29 Tahun dan **XXXXXXXXXXXXXX** (L) Umur 17 Tahun.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.2659/Pdt.G/2022/PA.JU



- Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sampai bulan Oktober tahun 2018, setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar
- Penyebab pertengkarannya karena Termohon sering kali menolak hubungan selayaknya suami istri dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon sering kali tidak patuh dengan Pemohon seperti pergi keluar rumah tanpa seizin dari suami tanpa alasan yang jelas;
- Sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon pada bulan September tahun 2022 sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di Rusunnawa Koja Sindang Lantai 2 No.9 Blok. Bawal I, RT.005 RW.009, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
- Pemohon dengan Termohon tidak pernah dirukunkan Saksi telah berusaha menasehatinya namun tidak berhasil dan saat ini saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut
  - Saksi kenal dengan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
  - Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah sah tanggal 20 September 2004 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara.
  - Termohon dan Pemohon tinggal setelah menikah di XXXXXXXXXXXXXXXXKoja, Kota Jakarta Utara

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.2659/Pdt.G/2022/PA.JU





- Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(P) Umur 29 Tahun dan XXXXXXXXXXXXXXX (L) Umur 17 Tahun
- Setahu saksi keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun sampai bulan Oktober tahun 2018, setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab pertengkarnya karena Termohon sering kali menolak hubungan selayaknya suami istri dengan Pemohon, karena Pemohon sudah mentalak Termohon melalui SMS di HP Termohon;
- Sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon pada bulan September tahun 2022 sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di Rusunnawa Koja Sindang Lantai 2 No.9 Blok. Bawal I, RT.005 RW.009, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehatinya namun tidak berhasil dan saat ini saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

**2. XXXXXXXXXXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Saksi kenal dengan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah sah tanggal 20 September 2004 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara.
- Termohon dan Pemohon tinggal setelah menikah di XXXXXXXXXXXXXXXKoja, Kota Jakarta Utara

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.2659/Pdt.G/2022/PA.JU



- Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(P) Umur 29 Tahun dan XXXXXXXXXXXXXXX (L) Umur 17 Tahun
- Setahu saksi keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun sampai bulan Oktober tahun 2018, setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab pertengkarnya karena Termohon sering kali menolak hubungan selayaknya suami istri dengan Pemohon, karena Pemohon sudah mentalak Termohon melalui SMS di HP Termohon;
- Sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon pada bulan September tahun 2022 sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di Rusunnawa Koja Sindang Lantai 2 No.9 Blok. Bawal I, RT.005 RW.009, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehatinya namun tidak berhasil dan saat ini saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mau rukun dengan Pemohon dan tetap mau berceraidengan Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.2659/Pdt.G/2022/PA.JU





tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 September 2004, relexxxxxxxxxxxxxxxan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.2659/Pdt.G/2022/PA.JU



memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 September 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Exxxxxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan rexxxxxxxxxxxxxxxxx dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 2(Dua) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxx(P) Umur 29 Tahun dan Xxxxxxxxxxxxx(L) Umur 17 Tahun;;
- Termohon sering kali menolak hubungan selayaknya suami istri dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas:
  - Termohon sering kali tidak patuh dengan Pemohon seperti pergi keluar rumah tanpa seizin dari suami tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.2659/Pdt.G/2022/PA.JU



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon dihadapan mediator adalah mengikat dan menjadi putusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang telah membuat kesepakatan sebagai berikut:

1. Hak asuh dua orang anak yang bernama  
XXXXXXXXXXXX(P), dan XXXXXXXXXXXXXXX (L) jatuh kepada  
pihak Termohon (Ibu kandung) tanpa mengurangi hak  
Pemohon sebagai (Ayah kandung)

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.2659/Pdt.G/2022/PA.JU



2. Pihak Termohon (Ibu kandung) memberikan akses Pemohon (Ayah kandung) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.

3. Bahwa pihak Pemohon akan menanggung nafkah untuk dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(P), dan XXXXXXXXXXXXXXX (L) minimal Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa Dan Atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon. Diluar biaya pendidikan dan kesehatan

4. Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah dan akan di berikan di Hadapan Majelis Hakim.

5. Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Beat B 3386 UGA tahun 2014 dan akan di berikan kepada Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) ra terhadap Termohon

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.2659/Pdt.G/2022/PA.JU



(XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara:

3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati hasil kesepakatannya dihadapan mediator sebagai berikut:

4.

6. Hak asuh dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX(P), dan XXXXXXXXXXXXX (L) jatuh kepada pihak Termohon (Ibu kandung) tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai (Ayah kandung)

7. Pihak Termohon (Ibu kandung) memberikan akses Pemohon (Ayah kandung) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.

8. Bahwa pihak Pemohon akan menanggung nafkah untuk dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX(P), dan XXXXXXXXXXXXX (L) minimal Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa Dan Atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon. Diluar biaya pendidikan dan kesehatan .

9. Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah dan akan di berikan di Hadapan Majelis Hakim.

10. Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Beat B 3386 UGA tahun 2014 dan akan di berikan kepada Termohon.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.395.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.2659/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 23 Noxxxxxxxxxxxxxxxxxember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhoir 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Saprudin S.H dan Drs. AMRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Misharni, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Saprudin S.H

Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I

Drs. AMRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Misharni, S.H

## Perincian biaya :

|               |       |                  |
|---------------|-------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp  | 30.000,00        |
| - ATK Perkara | : Rp  | 75.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp  | 250.000,00       |
| - PNBP        | : Rp. | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp  | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp  | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h   | : Rp  | 395000,00        |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.2659/Pdt.G/2022/PA.JU





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.2659/Pdt.G/2022/PA.JU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)